



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 410 / KPTS - BPT-2023

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan proses belajar pada Sekolah Taman Kanak-Kanak perlu adanya Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus Negeri ;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berstatus swasta layak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri setelah verifikasi lapangan;
c. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Kiliran Jao Kamang Baru menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Kamang Baru;
- b. Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Manganti Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 7 Sumpur Kudus; dan
- c. Taman Kanak-Kanak Islam Bhakti Silantai Kecamatan Sumpur Kudus menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 8 Sumpur Kudus.

KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 ~~Agustus~~ 2023



BUPATI SIJUNJUNG,
BENNY DWIFA YUSWIR